

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA – PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – PUTARAN KE II
2007**

Kpt 02/SK-KIP/ADB/I/2007, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI YANG
BERHAK IKUT PUTARAN KE II DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA**

ABSTRAK : - bahwa dengan selesainya perhitungan suara pilkadasung Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya, KIP Aceh Barat Daya perlu menetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, namun karena tidak ada pasangan calon yang mendapat perolehan suara lebih dari 25% sehingga KIP Aceh Barat Daya perlu menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang berhak mengikuti putaran ke II, maka perlu menetapkan keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang Berhak Ikut Putaran ke II di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 31 Tahun 2022; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 3 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2005; Qanun No 2 Tahun 2004; Qanun No 7 Tahun 2006; SK KIP Aceh Barat Daya No 270/165/SK-KIP/IX/2006.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati sesuai peringkatnya dimulai dari yang memperoleh suara terbanyak dan menetapkan Calon Bupati/Wakil Bupati yang berhak mengikuti putaran kedua.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2007.
- Lampiran 3 Hlm.